

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
DALAM NEGERI ATAS PEMBIARAN SEPATU  
SKECHERS PALSU  
(STUDI KASUS PADA BUKALAPAK)**

*Oleh: Rio Rovandie*

**Program Kekhususan : Hukum Bisnis**

**Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H.**

**Pembimbing 2 : Dasrol, S.H.,M.H.**

**Alamat: Jalan Delima Perumahan Griya Pasir Mas Nomor 45, Pekanbaru**

**Email / Telepon : rio.rovandie4687@student.unri.ac.id/082311248810**

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the legal accountability of trade operators through the domestic electronic system (PPMSE) for counterfeit goods sold by traders on their platforms based on Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (PMSE) and to find out how legal protection is against buyers in PMSE activities based on the laws and regulations in Indonesia. The benefits of this research can increase public understanding of PPMSE's legal responsibilities and about community rights as consumers in PMSE activities. This research can also be input and information material for PPMSE to improve supervision, improvement and security in managing its platform in order to protect its users properly.*

*This type of research is normative legal research. The research approach is a case study on the Bukalapak Platform. The result of the research is that PPMSE can be held legally responsible based on vicarious liability which refers to Article 1367 Paragraph (3) of the Criminal Code if it is proven that due to unlawful acts committed by its workers in processing consumer complaints resulting in consumer losses. The form of legal liability is to compensate consumers who are harmed.*

*The clause in the Bukalapak electronic contract that limits the maximum liability is a violation of the laws and regulations so that the objective conditions of the agreement are not fulfilled and the agreement is null and void. Based on the principle of liability with limitations (limitation of liability) PPMSE can be held legally responsible because the clause is detrimental to consumers. Legal protection for buyers in PMSE activities refers to PP PMSE and UUPK, in these regulations there are various forms of buyer rights that must be protected. obliged to provide compensation, compensation and reimbursement. PPMSE is also obliged to try to protect the rights of buyers, PPMSE is obliged to provide electronic contracts, security systems, complaint services, officers who are competent in processing complaints and assist buyers in resolving problems related to their rights properly.*

**Keywords: Liability – PPMSE – PMSE – Counterfeit – Merchants – Buyers**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya manfaat dari adanya teknologi informasi ini salah satunya dimanfaatkan untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (selanjutnya disebut PMSE) adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan komputer lainnya.<sup>1</sup> Bank Indonesia mencatat total nilai transaksi PMSE terus meningkat setiap tahun, mulai pada tahun 2017 sebesar Rp42,2 triliun sampai pada akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp429 triliun.<sup>2</sup>

Namun, Pesatnya perkembangan PMSE juga menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, yaitu kecenderungan pelaku usaha memposisikan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan dan ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi.<sup>3</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI) juga menyatakan bahwa PMSE tidak sepenuhnya menguntungkan konsumen, karena lemahnya regulasi sektoral yang melindungi konsumen, pedagang dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (selanjutnya disebut PPMSE) belum sepenuhnya mempunyai itikad baik dalam bertransaksi, PPMSE banyak menyisipkan perjanjian baku yang tidak dipahami konsumen dan aspek literasi dan keberdayaan konsumen yang masih rendah yang membuat konsumen PMSE belum berani melakukan komplain/pengaduan.<sup>4</sup>

YLKI mencatat peningkatan pengaduan PMSE pada tahun 2015 sebanyak 77 kasus atau sebesar 7,48 persen hingga pada tahun 2017 jumlah kasus meningkat sebanyak 8 persen.<sup>5</sup>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga mencatat peningkatan pelanggaran konsumen pada PMSE, mulai dari 5 pengaduan pada tahun 2018 hingga 70 pengaduan pada bulan Mei 2020. Pengaduan tersebut mayoritas karena pelaku usaha tidak transparan dan benar saat menjual produknya kepada konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen merugi karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan.<sup>6</sup> Pertumbuhan dan popularitas yang besar dari *platform* PMSE telah membuka dan memperluas pasar global, namun dampak negatif yang timbul adalah penyalahgunaan sarana PMSE tersebut oleh pedagang yang menawarkan dan menjual barang palsu.<sup>7</sup>

Di Indonesia terdapat berbagai macam *platform* PMSE, salah satunya adalah Bukalapak. Bukalapak adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web. Bukalapak menyediakan sarana perdagangan elektronik (e-commerce) di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual-beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia.<sup>8</sup>

Akun Facebook *E-Commerce Shitposting* mengunggah berita pada 27 April 2019 lalu. Berita tersebut menjelaskan bahwa laman resmi Perwakilan Perdagangan Negara Amerika Serikat atau *United States Trade Representative (USTR)* di *Ustr.gov*, memasukkan Tokopedia dan Bukalapak kedalam daftar *Notorious Markets*. Bukalapak sebagai PPMSE Dalam negeri dipantau oleh pemerintah Amerika Serikat, pasalnya Bukalapak dianggap merugikan karena diduga menjual produk-produk

<sup>1</sup> Romindo, et. al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-memprediksi-transaksi-e-commerce-bisa-rp-429-triliun-tahun-ini>, diakses, tanggal, 18 November 2020.

<sup>3</sup> A. Halim Barkahtullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 35.

<sup>4</sup> <http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers-ylki-konsumen-belum-terlindungi-di-era-ekonomi-digital/>, diakses, tanggal, 9 November 2020.

<sup>5</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1052027/642-aduan-ke-ylki-di-2017-e-commerce-paling-banyak-dikeluhkan/full&view=ok>, diakses, tanggal, 18 November 2020.

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ee09493ac6f8/ra-gam-pelanggaran-terhadap-konsumen-e-commerce-di-masa-pandemi>, diakses, tanggal, 5 Juli 2020.

<sup>7</sup> R. Bruce Rich dan David Ho, "Sound Policy and Practice In Applying Doctrines Of Secondary Liability Under U.S. Copyright and Trademark law To Online Trading Platform : A Case Study", *Intellectual Property & Technology Law Journal*, January, Vol. 32, No. 1, January 2020, hlm. 1.

<sup>8</sup> <https://www.bukalapak.com/terms>, diakses, tanggal, 16 Desember 2020.

palsu. Pemegang hak melaporkan bahwa sebagian besar produk bermerek di sarana PMSE Bukalapak tidak asli dan barang-barang itu sering kali secara terbuka dilabeli replika produk bermerek. Namun demikian, Bukalapak menyediakan tautan pada platformnya bagi pemegang hak untuk melaporkan transaksi ilegal dan melanggar hukum.<sup>9</sup>

Barang palsu beredar dan bersaing secara tidak adil dalam platform PMSE sehingga pemilik hak merek menderita kerugian pendapatan yang sangat besar.<sup>10</sup> Barang palsu dan pemalsuan merek pada sebuah barang dapat merusak citra merek, hak paten, trademark, serta hak cipta dari barang tersebut.<sup>11</sup> Hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja ratio.<sup>12</sup>

“Kasus nyata dialami oleh Novieta, ia membagikan cerita pengalamannya berbelanja di Bukalapak pada website kaskus pada tanggal 28 Juli 2019 Pukul 14:42. Novieta yang membeli sepatu merek Skechers dari ED Shop kecewa, karena ternyata sepatu yang dibelinya adalah barang palsu. Novieta melakukan order atas sepatu Skechers yang dijual oleh ED Shop pada hari senin, 22 Juli 2019 Pukul 16:19. Novieta sebelum order sepatu tersebut sekali lagi menanyakan keaslian sepatu kepada ED Shop untuk memastikannya dan ED Shop menjawab bahwa sepatu tersebut original. Setelah mendapatkan kepastian dari penjual bahwa sepatu tersebut original, Novieta setuju untuk melakukan order sepatu Skechers yang dijual oleh ED Shop. Ketika sepatu Skechers yang dipesan oleh Novieta sudah sampai, Novieta kecewa, karena ternyata sepatu yang dibelinya adalah Skechers palsu. Novieta mengetahui bahwa sepatu ini palsu karena sebelumnya Novieta mempunyai beberapa sepatu

Skechers yang asli, jadi ia mengetahui ciri-ciri sepatu Skechers yang asli. Novieta meminta retur kepada ED Shop, tapi tidak menemukan solusi. Karena tidak menemukan solusi dengan penjual, Novieta mengajukan komplain kepada Bukalapak, kemudian pihak Bukalapak menengahi sengketa ini dan mengarahkan Novieta agar menunjukkan bukti-bukti bahwa sepatu Skechers yang dibelinya adalah barang palsu. Novieta melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sepatu Skechers yang dibelinya adalah palsu kepada pihak Bukalapak, yaitu :

1. Ketika busa kaki dicabut, sol sepatu nya langsung lepas, padahal sepatu dalam kondisi baru.
2. Dikardus sepatu tidak ada tertera importirnya, seperti umumnya kardus pada sepatu original.
3. Didalam sepatu skechers yg asli ada 2 keterangan untuk ukuran sepatu sedangkan di sepatu palsu ini hanya ada 1 keterangan saja.
4. Kardusnya palsu, tidak ada kode produksi dan apapun di kardus, baik didalam ataupun diluar, juga tidak dilengkapi silica.

Pihak Bukalapak menuntut Novieta untuk membuat review dengan membandingkan sepatu dengan model yg sama, lalu di review perbedaan asli dan palsunya. Novieta diberi waktu 2 hari oleh pihak Bukalapak, yang mana Novieta sudah keliling mal, mengunjungi toko Skechers resmi seperti di Mal Kelapa Gading, tapi Novieta tidak menemukan sepatu Skechers dengan seri yang sama dengan model itu. Novieta memberi laporan kepada pihak Bukalapak bahwa ia tidak bisa membuat review karena sepatu yang dijual oleh ED Shop tidak ada dijual di Indonesia, bahkan tidak ada di toko resmi yang menjual sepatu Skechers. Novieta berargumen dengan ED Shop selaku penjual, dan ED Shop bersikeras bahwa sepatu tersebut adalah barang original made in china dan ED Shop juga mengklaim bahwa made in China berbeda. ED Shop tidak jujur dan terbuka atas informasi dan keterangan asli atas sepatu yang dijual nya. Setelah beberapa lama Novieta berargumen dengan ED Shop, akhirnya ED Shop mengakui kepada Novieta bahwa sepatu tersebut adalah Reject Ori. Dimana Reject Ori ini adalah

<sup>9</sup><https://www.grid.id/read/041710432/diduga-jual-barang-kv-2-toko-online-terbesar-di-indonesia-dipantau-pemerintah-amerika-serikat?page=all>, diakses, tanggal, 10 Mei 2020.

<sup>10</sup> Peter S. Sloane, et. al., “Trademark Vigilance in the Twenty-First Century: An Update”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 30, No. 4, Summer 2020, hlm. 3.

<sup>11</sup> Desyra Sukma Dewanthi, “Pengaruh Faktor Sosial Dan Personal Terhadap Sikap Dan Keinginan Konsumen Untuk Membeli Barang Fashion Tiruan (Counterfeited Fashion Goods)”, *Journal Of Business Strategy and Execution*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 27.

<sup>12</sup> Dasrol, “Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, No. 1 Januari-Maret 2013, hlm. 7.

istilah untuk barang palsu. Bukalapak pada akhirnya tetap memproses pembelian tanpa ada menindak tegas ED Shop yang telah diketahui menjual barang palsu tersebut”.<sup>13</sup>

Mengacu pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), bahwa pada dasarnya pihak PPMSE bertanggungjawab atas konten informasi yang ada di dalam sistemnya. Bila dalam sarana PMSE terdapat konten informasi elektronik illegal, maka pihak PPMSE baik dalam ataupun luar negeri maupun penyelenggara sarana perantaranya harus bertanggungjawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik illegal tersebut.<sup>14</sup>

Pada kasus yang dialami Novieta, ED Shop selaku penjual sepatu Skechers palsu di sarana PMSE Bukalapak dengan jelas melakukan perbuatan melawan hukum. Walaupun permasalahan ini sudah diketahui oleh pihak Bukalapak yang menengahi keluhan Novieta dan ED Shop telah mengakui bahwa sepatu Skechers yang dijual nya adalah barang palsu, Bukalapak selaku PPMSE tidak menindak tegas ED Shop, malah yang terjadi transaksi pembelian sepatu tetap diteruskan oleh Bukalapak kepada ED Shop dan Novieta sebagai konsumen tidak mendapatkan hak nya untuk retur atau refund atas sepatu Skechers palsu ini, bukan itu saja, Novieta mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Jadi, bagaimana pertanggungjawaban hukum Bukalapak atas pembiaran sepatu Skechers palsu dalam sarana PMSE yang dikelolanya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam melakukan PMSE pada sarana PMSE Bukalapak.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri Atas pembiaran Sepatu Skechers Palsu (Studi Kasus Pada Bukalapak)”**.

<sup>13</sup><https://www.kaskus.co.id/thread/5d3d51f9af7e93790b5f253fhati--hati-dengn-pelapak-tipu-dibukalapak/3>, diakses, tanggal, 10 Mei 2020.

<sup>14</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f12739537073/barang-palsu-dan-langgar-kekayaan-intelektual-di-e-commerce-tanggungjawab-siapa?page=2>, diakses, tanggal, 11 Agustus 2020.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik Bukalapak atas pembiaran sepatu Skechers palsu yang dijual oleh anggota penjualnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perdagangan melalui sistem elektronik di platform Bukalapak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik Bukalapak atas sepatu Skechers palsu yang dijual oleh anggota penjualnya berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perdagangan melalui sistem elektronik di platform Bukalapak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan untuk penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil peneliti yang akan dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hokum.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, yaitu memberikan bahan pertimbangan bagi PPMSE Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan, perbaikan dan meningkatkan sistem elektronik yang dikelola, sehingga dapat meningkatkan perlindungan konsumen di masa yang akan datang.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab Perdata

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*liability based fault*).

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 dan 1366 prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>16</sup> Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang di derita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

b. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standart yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila

ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak dibenarkan secara sepihak melakukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

c. Tanggung Jawab PMH Perseroan Berdasar Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerduta

Tanggung jawab PMH Perseroan berdasar Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerduta yang berbunyi majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang itu dipakainya.<sup>19</sup>

Menurut pasal ini, majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggungjawab terhadap PMH yang dilakukan pelayan atau karyawan mereka. Tanggung jawab PMH yang dikonstruksi dari Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerduta disebut tanggung jawab orang yang mewakili atau *vicarious liability* atau *vicarious responsibility*. Maknanya, tanggung jawab perdata yang dipaksakan hukum (*imposed by law*) kepada seseorang atas PMH yang dilakukan orang lain. Sebab perbuatan atau kelakuan pelaku dianggap berlaku atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu.<sup>20</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 92.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 93.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 127.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 128

dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>21</sup> Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan melawan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechthanbetrekkingen*).<sup>22</sup>

Suatu perubahan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.<sup>23</sup> Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan dan berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>24</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>25</sup>
2. Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi

Perdagangan.<sup>26</sup> PP Nomor 80 Tahun 2019 merupakan amanat dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

3. Pembiaran atau acts of omission adalah pelanggaran terhadap kewajiban karena kelalaian sendiri.<sup>27</sup>
4. Sepatu adalah salah satu kebutuhan penting di zaman modern guna melindungi kaki dan gaya fashion.
5. Skechers merupakan merek fashion dari Amerika Serikat yang fokus pada produk sepatu.<sup>28</sup>
6. Palsu adalah tiruan, bukan yang sejati (tulen) dan imitasi.<sup>29</sup>
7. Bukalapak adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web. Bukalapak menyediakan Platform perdagangan elektronik (e-commerce) di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual-beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif atau dikenal *legal research*.<sup>31</sup>

### 2. Sumber Data

a. **Data Sekunder**, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang yang menjadi hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP),

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 49.

<sup>23</sup> Soedjono Dirjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131

<sup>24</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 81.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>27</sup> Knut D. Asplund, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 69.

<sup>28</sup> <https://iprice.co.id/skechers/>, diakses, tanggal, 10 Mei 2020.

<sup>29</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

<sup>30</sup> <https://www.bukalapak.com/terms>, diakses, tanggal, 16 Desember 2020.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lainnya.<sup>32</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan.<sup>33</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dan hal ini adalah analisis data Kualitatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum perdata (*civielrechtelijke aansprakelijkheid liability*) adalah tanggung jawab Perseroan yang menyangkut domain bidang hukum perdata dalam arti luas. Pada dasarnya tanggung jawab bidang hukum perdata tidak menimbulkan problematika hukum, diakui memiliki kapasitas melakukan perbuatan hukum seperti membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang

ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>34</sup>

#### 1. Tanggung Jawab Kontraktual Perseroan

Pada diri Perseroan sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama Perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Perseroan dan perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.<sup>35</sup> Menurut hukum, Perseroan sebagai badan hukum dapat melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam AD. Perseroan dapat melakukan segala bentuk hukum perjanjian yang dibenarkan Undang-Undang sepanjang hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan dalam AD.<sup>36</sup>

#### 2. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Perseroan

##### a. Tanggung Jawab PMH Berdasar Pasal 1365 KUHPerdata

Berdasar teori fiksi Perseroan sebagai badan hukum yang lahir secara artificial, pada hakikatnya perseroan tidak memiliki raga, tidak memiliki jiwa dan juga tidak mempunyai pikiran dan kesadaran. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa ditendang. Oleh karena itu, Perseroan tidak mungkin melakukan kesalahan apalagi kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Padahal salah satu unsur PMH berdasar pasal 1365 KUH Perdata adalah kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.<sup>37</sup> Ternyata dalam praktik peradilan. Hoge Raad (HG) Belanda cenderung menganut teori organ, yang melahirkan yurisprudensi yang menyimpulkan, Perseroan sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban berdasar pasal 1365 KUH Perdata, apabila organ Perseroan melakukan PMH.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 117.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 117-118.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 118.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 122

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 124.

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm.13.

<sup>33</sup> Nursapia harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, IAIN-SU Medan, Vol. 08, No.1 Tahun 2014, hlm.68

**b. Tanggung Jawab PMH Perseroan Berdasar Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata**

Tanggung jawab PMH Perseroan bentuk kedua adalah berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang itu dipakainya.<sup>39</sup> Menurut pasal ini, majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap PMH yang dilakukan pelayanan atau karyawan mereka. Tanggung jawab PMH yang dikonstruksi dari Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata disebut tanggung jawab orang yang mewakili atau vicarious liability atau vicarious responsibility. Maknanya, tanggung jawab perdata yang dipaksakan hukum kepada seseorang atas PMH yang dilakukan orang lain.<sup>40</sup>

Sebab perbuatan atau kelakuan pelaku dianggap berlaku atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu. Berdasar teori *culpa in aligando dan profit theory*, tanggung jawab Perseroan sebagai majikan atas PMH yang dilakukan bawahan atau karyawan berdasar Pasal 1367 Ayat (3) KUH Perdata, cukup mempunyai dasar alasan yuridis dan rasa keadilan yang kuat.<sup>41</sup>

**B. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

**1. Pengertian**

Dalam Pasal 1 Ayat 2 PP PMSE dinyatakan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (disingkat PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian

perangkat dan prosedur elektronik.<sup>42</sup> PMSE merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangan. Transaksi PMSE pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara pedagang dan pembeli yang memiliki prinsip dasar yang sama dengan transaksi konvensional, namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet).<sup>43</sup>

**2. Model Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

**a. Business to Consumer (B2C)**

B2C adalah jenis PMSE yang melibatkan konsumen dalam pengumpulan informasi, pembelian barang fisik dan pembelian barang informasi yang menerima produk-produknya melalui jaringan elektronik. Penjualan dilakukan secara eceran dari perusahaan langsung ke konsumen akhir.<sup>44</sup>

**b. Mobile Commerce (M-Commerce)**

M-commerce merupakan jenis PMSE yang pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui teknologi nirkabel, yaitu perangkat genggam seperti Personal Digital Assistant (PDA).<sup>45</sup>

**3. Pihak Yang Melakukan PMSE**

Dalam Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 Huruf a PP PMSE, dicantumkan bahwa para pihak dalam PMSE adalah pelaku usaha, konsumen, pribadi dan instansi penyelenggara negara. Pelaku usaha dalam negeri meliputi pedagang dalam negeri, PPMSE dalam negeri dan penyelenggara sarana perantara dalam negeri.<sup>46</sup>

**4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Melakukan PMSE**

Para pihak yang melakukan PMSE juga memiliki hak dan kewajiban masing masing, pembeli memiliki hak menerima jasa dan barang yang dibeli

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 127.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 128.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<sup>43</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 117-118.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>46</sup> Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar sesuai harga dan waktu yang disepakati. Pedagang memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai harga dan waktu yang disepakati, sedangkan kewajiban pedagang adalah menyerahkan barang atau jasa sesuai kesepakatan. PPMSE memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa space hosting dari pedagang yang menggunakan webhosting sarana PMSE untuk transaksi PMSE, sedangkan kewajiban PPMSE adalah memberikan data dan informasi yang benar, menjamin keamanan saat transaksi berlangsung dengan baik serta menjamin bahwa data yang ditransmisikan bukan merupakan data illegal atau melanggar ketentuan hukum.<sup>47</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri dan Bukalapak

#### 1. Pengertian

Dalam Pasal 1 Ayat 11 PP PMSE, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.<sup>48</sup> PPMSE adalah semua pihak yang menyediakan jasa dan sarana sistem elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha PMSE dapat dilakukan. Pelaku usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana komunikasi elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan dan penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE.<sup>49</sup>

#### 2. Bukalapak

Bukalapak adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web. Bukalapak dalam hal ini menyediakan Platform perdagangan elektronik (e-commerce) di mana Pengguna dapat

melakukan transaksi jual-beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia.<sup>50</sup>

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri Atas Pembiaran Sepatu Skechers Palsu Yang Dijual Oleh Anggota Penjualnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Hak penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (selanjutnya disebut PPMSE) adalah menerima pembayaran sewa space hosting dari penjual yang menggunakan webhosting tersebut untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (selanjutnya disebut PMSE), sedangkan kewajiban dari PPMSE adalah menyediakan space hosting, memberikan data dan informasi yang benar, menjamin keamanan saat transaksi berlangsung, memastikan bahwa proses transmisi data berlangsung dengan baik serta menjamin bahwa data yang ditransmisikan bukan merupakan data illegal atau melanggar ketentuan hukum.<sup>51</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengatur aspek hukum perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan sistem elektronik yang ditujukan khusus untuk perdagangan. Lingkup pengaturan dalam PP PMSE ini mencakup semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang online maupun secara offline. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (business to business) maupun pelaku usaha dengan konsumen (business to customer).<sup>52</sup>

Dalam PP PMSE diatur berbagai bentuk kewajiban hukum yang dimiliki PPMSE,

<sup>50</sup> <https://www.bukalapak.com/terms>, diakses, tanggal, 14 Mei 2021.

<sup>51</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2020, hlm. 119.

<sup>52</sup> Pendahuluan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>47</sup> Sugeng, *Op. cit.*, hlm. 119.

<sup>48</sup> Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>49</sup> Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

diantaranya adalah dalam Pasal 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 dan Pasal 28 PP PMSE

Namun, Pasal yang peneliti sorot adalah Pasal 22 dan Pasal 24 PP PMSE, Pasal 22 memuat ketentuan bahwa PPMSE Dalam Negeri tetap bertanggung jawab atas konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal yang berkaitan dengan barang palsu dalam sarana PMSE yang dikelolanya. Namun apabila PPMSE bertindak cepat untuk menangani konten informasi elektronik ilegal yang berkaitan dengan barang palsu tersebut setelah menerima pemberitahuan dari pihak lain atau mengetahuinya sendiri, maka PPMSE tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 24 memuat ketentuan bahwa PPMSE wajib menjaga sistem elektronik yang aman, andal dan bertanggungjawab terhadap sistem yang diselenggarakannya. PPMSE juga wajib menyediakan pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.

Dari kasus Novieta diatas, pihak Admin Bukalapak sebagai penengah sengketa yang lalai dalam memproses pengaduan dan membiarkan pedagang yang telah mengakui menjual barang palsu serta tidak menindak tegas pedagang tersebut mencerminkan perbuatan yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati. Alhasil, perbuatan admin Bukalapak ini mengakibatkan kerugian konsumen secara materiil dan immateriil. Maka dari itu, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan admin Bukalapak tersebut kepada PPMSE Bukalapak, karena akibat perbuatannya konten informasi elektronik ilegal berkenaan dengan barang palsu yang dijual pedagang yang harusnya dihapus dan pedagang ditindak malah dibiarkan begitu saja.

Admin Bukalapak dengan ini terindikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Admin Bukalapak adalah karyawan Bukalapak yang melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas yang memproses sengketa antara Novieta dengan ED Shop dalam platform PMSE Bukalapak. Akibat kelalaian dan

kesalahannya, Novieta mengalami kerugian secara materiil dan immateriil serta membiarkan barang palsu dan pedagang yang menjual barang palsu tersebut lolos begitu saja tanpa ditindak tegas dalam platform PMSE Bukalapak. PPMSE Bukalapak dengan ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dan kelalaian admin Bukalapak selaku pekerjanya. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum antara Bukalapak selaku pemberi kerja dengan Admin Bukalapak selaku pekerja atau dikenal dengan vicarious liability.

Pasal 1367 Ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. Selanjutnya Ayat (3) menyatakan “majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang ini dipakainya”.

Dua hal yang menentukan pertanggungjawaban secara vicarious liability ini adalah terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, PMH yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut, kemudian harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan. Dua kondisi ini terpenuhi berdasarkan kasus Novieta, dimana kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Admin Bukalapak berhubungan dengan pekerjaannya sebagai petugas yang memproses sengketa dan dalam lingkup melaksanakan pekerjaannya. Maka dari itu, Bukalapak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas PMH yang dilakukan admin Bukalapak yang membawa kerugian materiil dan immateriil kepada Novieta. Bentuk pertanggungjawaban adalah ganti rugi terhadap Novieta.

Selain itu, dalam kontrak elektronik Bukalapak, Bukalapak menetapkan poin penolakan jaminan dan batasan tanggung

jawab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat pada sub poin 3 dan 5. Sub poin 3 memuat ketentuan bahwa jika pengguna memiliki perselisihan dengan satu atau lebih pengguna lainnya, pengguna melepaskan Bukalapak (termasuk Induk Perusahaan, jajaran komisaris, jajaran direksi, dan/atau karyawan) dari klaim dan tuntutan atas kerusakan dan kerugian (aktual dan tersirat) dari setiap jenis dan sifatnya, yang dikenal dan tidak dikenal, yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan sengketa tersebut. Dengan demikian maka pengguna dengan sengaja melepaskan segala perlindungan hukum (yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan pelepasan ini.<sup>53</sup>

Sub poin 5 memuat ketentuan sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Bukalapak (termasuk perusahaan terafiliasi, direktur, komisaris, pejabat, serta seluruh karyawan dan agen) tidak bertanggung jawab, dan pengguna setuju untuk tidak menuntut Bukalapak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari:<sup>54</sup>

1. Kualitas dan/atau keaslian Barang;
2. Informasi yang dituliskan oleh pengguna Bukalapak baik pelapak (penjual) maupun pembeli;
3. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, dan/atau hak paten) atau hak-hak pribadi lain yang melekat atas suatu barang;
4. Pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
5. Isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan produk yang ada dalam Platform Bukalapak yang diduga palsu;

Bukalapak sebagai PPMSE Dalam negeri, sejauh yang diizinkan oleh hukum

menyatakan tidak bertanggungjawab bila terdapat penjual dalam platform PMSE miliknya merugikan konsumen dengan konten informasi yang dituliskan dan konsumen juga tidak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Bukalapak jika mengalami kerugian berkenaan dengan kualitas dan keaslian barang. Bukalapak dengan ini terindikasi tidak melaksanakan dengan patut amanat dari prinsip transparansi, prinsip keterpercayaan dan prinsip akuntabilitas dalam pasal 3, amanat dalam pasal 13, pasal 22 dan pasal 26 PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PMSE.

Merujuk kepada ketentuan UUPK, dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dengan jelas menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.<sup>55</sup>

Dalam kontrak elektronik Bukalapak diatas terdapat pengalihan tanggung jawab antara Bukalapak kepada penggunanya (pedagang dan konsumen) maupun pihak ketiga, dimana Bukalapak dilepaskan dari klaim dan tuntutan atas kerusakan dan kerugian serta melepaskan perlindungan hukum dari sengketa antar pengguna, kemudian Bukalapak tidak bertanggung jawab atas informasi yang dituliskan oleh pengguna, kualitas dan keaslian barang, pelanggaran kekayaan intelektual (KI) dan barang yang diduga palsu. Maka dari itu, Bukalapak dengan ini terindikasi tidak bertanggung jawab atas kegiatan PMSE yang terjadi dalam platform PMSE miliknya, PMSE terjadi secara bebas antar pengguna dan diserahkan seluruhnya kepada pengguna, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dan kecurangan serta iktikad tidak baik dari pedagang yang memanfaatkan hal ini yang mengakibatkan konsumen cenderung dirugikan dan hak-hak nya tidak diperhatikan dengan patut.

Apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW, yang mana syarat sahnya perjanjian terdapat empat hal, yaitu:

<sup>53</sup><https://www.bukalapak.com/terms#guarantees-rejection-and-limitation-liability>, diakses, tanggal, 14 mei 2021.

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>56</sup> Maka pencantuman klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK membuat syarat mengenai kausa yang halal tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Pembatasan maksimal tanggung jawab ini dapat merugikan konsumen, sesuai prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Terhadap kontrak elektronik ini, maka Bukalapak tetap harus bertanggungjawab atas barang palsu yang ada dalam platform PMSE miliknya. Klausula pembatasan maksimal tanggung jawab dalam kontrak elektroniknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi dan perjanjian batal demi hukum. Pasal 53 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa “kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK”.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Platform Bukalapak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di atur bahwa pelanggaran terhadap hak dan pemenuhan kewajiban konsumen adalah suatu kejahatan dalam masalah perlindungan konsumen, oleh sebab itu maka perlu diketahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen. Berikut adalah hak-hak dan

kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen:<sup>57</sup>

1. Hak-Hak Konsumen:
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
  - b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>58</sup>

Dalam hak konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus yang peneliti teliti tersebut ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar oleh penjual. Mulai dari Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan konsumen, di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah “Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, sedangkan pada kasus dalam skripsi ini, yang peneliti teliti terdapat pelanggaran terhadap pasal tersebut. Yaitu barang yang dijual oleh pedagang tidak sesuai dengan nilai tukar barang yang dijanjikan, tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan dan tidak sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Pedagang menjual

<sup>56</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>57</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen Cetakan Pertama*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 33.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 34.

sepatu dengan harga yang tinggi yaitu senilai Rp675.000 untuk sepatu palsu, dimana sepatu palsu seperti itu ditaksir dijual dengan harga Rp335.000 atau berkisar setengah dari harga yang pedagang tawarkan.

Kondisi sepatu yang palsu jelas tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pedagang, dimana pedagang menjanjikan barang yang dijualnya adalah barang asli, barang berkualitas dan barang premium. Jaminan dari pedagang berupa harga lebih mahal karena kualitas barang lebih bagus jelas tidak sesuai dengan yang diperoleh konsumen karena konsumen menerima barang palsu dengan harga yang tinggi.

Hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum perlindungan konsumen dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha”.<sup>59</sup> Yang seharusnya hal tersebut dimaksudkan agar para pedagang memahami hak-hak konsumen yang harus mereka patuhi dan tidak hanya mengejar keuntungan besar di dalam usaha yang mereka jalankan, tetapi juga harus mengutamakan hak-hak yang harus diberikannya kepada konsumen.<sup>60</sup> Tidak seperti dalam kasus yang peneliti teliti, bahwasanya pedagang terindikasi tidak melindungi hak-hak konsumen secara patut.

Dalam pasal 4 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”.<sup>61</sup> terdapat pelanggaran yang dilanggar oleh pedagang, bahwasanya pedagang terindikasi memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur mengenai kondisi barang tersebut. Karena dalam kasus tersebut diketahui pedagang menyatakan sepatu yang dijualnya adalah sepatu asli, namun ternyata sepatunya adalah sepatu palsu. Tentu saja pedagang dalam menawarkan

barangnya harus menyertakan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang tersebut, bukannya menggunakan ketidakcermatan konsumen untuk meraih untung yang sebesar-besarnya. Tujuan dari pasal hak konsumen tersebut adalah agar pedagang selalu terbuka dan transparan atas informasi dan kondisi suatu produk yang ditawarkannya kepada konsumen, sehingga konsumen tidak merasa telah dirugikan karena berdasar informasi yang di dapatkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang ditawarkan oleh pedagang.<sup>62</sup>

Dalam Pasal 4 Huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.<sup>63</sup> Ketentuan ini juga dilanggar oleh pedagang, dalam kasus yang peneliti teliti, setelah menerima sepatu palsu tersebut, konsumen meminta retur kepada pedagang, namun tidak menemui solusi, dengan ini pedagang terindikasi menolak permintaan konsumen atas retur barang. Oleh karena itu, konsumen mengajukan komplain kepada Bukalapak sebagai PPMSE dengan harapan Bukalapak memberikan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan PMSE di platform PMSE miliknya.

Tindakan pedagang yang menolak permintaan retur atas sepatu palsu yang diterima konsumen dapat tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dicantumkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, Subekti dalam pasal ini berpendapat bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>64</sup> Pedagang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan kesalahan yang dilakukannya. Oleh sebab tersebut pedagang harus memberikan ganti rugi kepada konsumen. Kompensasi atau ganti kerugian merupakan bentuk tanggung jawab pedagang kepada konsumen ketika

<sup>59</sup> Pasal 3 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>60</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

<sup>61</sup> Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>62</sup> Eli Wuria Dewi, Op.cit, hlm. 17.

<sup>63</sup> Pasal 4 Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>64</sup> Abdul Halim Barkahatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia Cetakan Pertama*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 25.

barang dan jasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen.<sup>65</sup>

Pasal 26 Huruf a PP PMSE menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli dalam PMSE adalah pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sesuai UUPK.

Bukalapak dalam upaya melindungi konsumen telah menjamin pengembalian uang, penggantian barang dan penambahan barang sebagai solusi permasalahan yang terjadi antara penggunanya. Bukalapak telah berupaya dengan sangat baik dalam melindungi hak konsumen melalui kontrak elektroniknya, namun pada penerapannya masih belum maksimal. Seperti kasus yang penulis angkat, seharusnya admin Bukalapak memberikan sanksi kepada pedagang yang tidak beriktikad baik dengan menjual barang palsu setelah mendapatkan pengetahuan dan kesadaran dari laporan pengaduan Novieta. Pembeli dapat mengacu kepada Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen atas permasalahan yang terjadi dengan pedagang dalam transaksi PMSE.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik Bukalapak adalah berbentuk pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kelalaian dan kesalahan admin Bukalapak yang memproses permasalahan tersebut. Pemberian ganti rugi ini berdasarkan vicarious liability yang diatur dalam pasal 1367 Ayat (3) KUHP.
2. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam platform Bukalapak adalah sistem keamanan, bukabantuan dan kontrak elektronik. Bukalapak juga

memberikan sanksi bagi penggunanya apabila melanggar ketentuan dalam kontrak elektronik, seperti sanksi umum, sanksi terhadap pelanggaran dalam transaksi dan sanksi terhadap pelanggaran barang. Bukalapak juga menjamin pengembalian uang, penggantian barang dan penambahan barang sebagai solusi permasalahan yang terjadi antara penggunanya

### **B. Saran**

1. Diharapkan bagi PPMSE untuk meningkatkan sistem keamanan dalam mengelola platform PMSE dan memperbaharui kontrak elektronik yang mengandung klausula pembatasan maksimal tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen agar mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan bagi pedagang agar beriktikad baik dalam transaksi PMSE dan bertanggung jawab penuh sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti lalai dan melakukan kesalahan sehingga merugikan konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Asplund, Knut D., et. al., 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Barkatullah, A. Halim, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, Hak-Hak Konsumen Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Dewi, E. Wuria, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dirjosworo, Soedjono, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>65</sup> Eli Wuria Dewi, Op.cit, hlm. 18.

- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romindo, et. al., 2019, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia Edisi Pertama*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Tri, Celina Siwi Kristianti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Dasrol, 2013, “Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Vol. 43, No. 1 Januari - Maret.
- Desyra Sukma Dewanthi, 2018, “Pengaruh Faktor Sosial Dan Personal Terhadap Sikap Dan Keinginan Konsumen Untuk Membeli Barang Fashion Tiruan (Counterfeited Fashion Goods)”, *Journal Of Business Strategy and Execution*, Vol. 8, No.1.
- Nursapia harahap, 2014, *Penelitian Kepustakaan*, *Jurnal Iqra'*, IAIN –SU Medan, Vol. 08, No.1.
- Peter S. Sloane, et. al., 2020, “Trademark Vigilance in the Twenty-First Century: An Update”, *Fordham Intellectual Property, Jurnal Westlaw, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 30, No. 4 Summer.
- R. Bruce Rich dan David Ho, 2020, “Sound Policy and Practice In Applying Doctrines Of Secondary Liability Under U.S. Copyright and Trademark Law To Online Trading Platform : A Case Study”, *Jurnal Westlaw, Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol. 32, No. 1 Januari.
- C. Peraturan Perundang-Undangan/  
Konvensi/Protokol**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- D. Website**
- <https://www.grid.id/read/041710432/didug-a-jual-barang-kw-2-toko-online-terbesar-di-indonesia-dipantau-pemerintah-amerika-serikat?page=all>, diakses, tanggal, 10 Mei 2020.
- <https://www.kaskus.co.id/thread/5d3d51f9af7e93790b5f253f/hati---hati-dengn-pelapak-tipu-dibukalapak/3>, diakses, tanggal, 10 Mei 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee09493ac6f8/ragam-pelanggaran-terhadap-konsumen-e-commerce-di-masa-pandemi>, diakses, tanggal, 5 Juli 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f12739537073/barang-palsu-dan-langgar-kekayaan-intelektual-di-e-commerce--tanggungjawab-siapa?page=2>, diakses, tanggal, 11 Agustus 2020.
- <http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers-ylki-konsumen-belum-terlindungi-di-era-ekonomi-digital/>, diakses, tanggal, 9 November 2020.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-memperkirakan-transaksi-e-commerce-bisa-rp-429-triliun-tahun-ini>, diakses, tanggal, 18 November 2020.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1052027/642-aduan-ke-ylki-di-2017-e-commerce-paling-banyak-dikeluhkan/full&view=ok>, diakses, tanggal, 18 November 2020.
- <https://www.bukalapak.com/terms>, diakses, tanggal, 14 Mei 2021.